

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

a. Faradillah Sulaiman (2013)

Penelitian ini mengambil topik tentang *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan adalah tiga belas perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* dari tahun 2010–2012. Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik (Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, Autokolerasi) dan pengujian hipotesis (uji F, Uji t, Koefisien determinasi dan *Standard Error of Estimate*). Hasil uji regresi menunjukkan bahwa secara bersama–sama (serentak) ketiga mekanisme *Good Corporate Governance* yang diteliti (Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Rasio Utang) berpengaruh positif terhadap Kinerja Akuntansi yang diproksikan oleh Tingkat Pengembalian Aset (ROA) dan Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Akuntansi saham yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yaitu *good corporate governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan pada

penelitian sebelumnya adalah tiga belas perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dari tahun 2010–2012, variabel dependen yaitu kinerja perusahaan (ROA dan ROE), dan alat uji yang digunakan penelitian sebelumnya adalah analisis regresi linier berganda, sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2010–2014, variabel dependen yaitu profitabilitas yang diprosikan ROA, dan alat uji yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi sederhana.

b. Ika Surya Martsila, Wahyu Meiranto (2013)

Penelitian ini mengambil topik tentang *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan adalah tiga puluh sembilan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009–2011. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan terhadap PER berpengaruh negatif signifikan. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA maupun ROE dan berpengaruh negatif signifikan terhadap PER. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, PER maupun Tobins'Q.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yaitu *good corporate governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah tiga puluh sembilan perusahaan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009–2011, variabel dependen yaitu kinerja perusahaan (ROA dan ROE), dan alat uji yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu analisis regresi linier berganda, sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2010–2014, variabel dependen yaitu profitabilitas yang diproksikan ROA, dan alat uji yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi sederhana.

c. Nurcahyani, Suhadak, R. Rustam Hidayat (2013)

Penelitian ini mengambil topik tentang *Good Corporate Governance* dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 31 perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009–2011. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji yang pertama menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap ROE. Hasil uji yang kedua menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap ROA. Hasil uji yang ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh institusional menunjukkan hubungan positif dan berpengaruh terhadap ROE.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yaitu *good corporate governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 31 perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009–2011, variabel dependen yaitu

kinerja keuangan, dan alat uji yang digunakan penelitian sebelumnya adalah analisis regresi linier berganda, sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2010–2014, variabel dependen yaitu profitabilitas yang diproksikan ROA, dan alat uji yang digunakan penelitian ini yaitu analisis regresi sederhana.

d. Deby Anastasia Meilic Theacini dan I Gde Suparta (2014)

Penelitian ini mengambil topik tentang *Good Corporate Governance*, kualitas laba dan ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009–2014. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, sedangkan jumlah komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yaitu *good corporate governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah tiga puluh enam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009–2011, variabel dependen yaitu kinerja perusahaan, dan alat uji yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan

sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2010–2014 dan variabel dependen yaitu Profitabilitas yang diproksikan ROA, dan alat uji yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi sederhana.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian / Nama Peneliti	Persamaan – Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Judul penelitian : Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2009–2011 Nama Peneliti : Faradillah Sulaiman (2013)	Persamaan : variabel independen yaitu <i>good corporate governance</i> . Perbedaan : perusahaan yang diteliti, tahun penelitian, variabel dependen, dan alat uji.	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Akuntansi saham yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index</i> .
2.	Judul penelitian : Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Nama Peneliti : Ika Surya Martsila, Wahyu Meiranto (2013)	Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yaitu <i>good corporate governance</i> , sedangkan alat uji yang digunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan : perusahaan yang diteliti, tahun penelitian, variabel dependen, dan alat uji.	Ukuran dewan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan terhadap PER berpengaruh negatif signifikan. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA maupun ROE dan berpengaruh negatif signifikan terhadap PER. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, PER maupun Tobins'Q.
3.	Judul penelitian : Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Kepemilikan Institusional	Persamaan : variabel independen yaitu <i>good corporate governance</i> .	<i>Good corporate governance</i> berpengaruh terhadap

	<p>Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Peserta CGPI yang Terdaftar di BEI tahun 2009–2011)</p> <p>Nama Peneliti : Nurcahyani, Suhadak, R. Rustam (2013)</p>	<p>Perbedaan : perusahaan yang diteliti, tahun penelitian, variabel dependen, dan alat uji.</p>	<p>ROE, <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap ROA dan kepemilikan saham oleh institusional menunjukkan hubungan positif dan berpengaruh terhadap ROE.</p>
4.	<p>Judul penelitian : Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>, Kualitas Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan</p> <p>Nama Peneliti : Deby Anastasia Meilic Theacini, I Gde Suparta Wisadha (2014)</p>	<p>Persamaan : variabel independen yaitu <i>good corporate governance</i>.</p> <p>Perbedaan : perusahaan yang diteliti, tahun penelitian, variabel dependen, dan alat uji.</p>	<p>Ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, sedangkan jumlah komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan.</p>

Sumber : Data diolah

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan adalah hubungan atau kontak antara prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori ini dipandang lebih tepat dan sesuai karena teori keagenan dianggap lebih mencerminkan kisah yang nyata atau *real*. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *Agency Theory* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Totok Dewayanto, 2010). Keterkaitan *agency theory* dengan penelitian ini adalah pengaruh dari konflik keagenan ini yang menyebabkan turunnya nilai perusahaan sehingga diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara kepentingan belah pihak, yaitu mekanisme *Good Corporate Governance* (Widhasrahtama, 2010 dalam Faradillah Sulaiman, 2013).

2.2.2 Pengertian Profitabilitas

Menurut Harahap, 2013 : 304 Rasio Rentabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan yang mendapatkan laba melalui semua kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga *Operating Ratio*.

Menurut Murhadi, 2012 : 63 Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio laba umumnya diambil dari laporan keuangan laba rugi. Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets*.

Return on Assets

Return on Assets untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) maka akan semakin baik, hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba (Harahap, 2013:305). *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}}$$

2.2.3 Pengertian dan Konsep Dasar *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi (2008:1) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, *corporate governance* adalah seperangkat sistem yang dapat mengelola dan mengendalikan internal perusahaan yang bertujuan mengelola risiko guna meningkatkan nilai investasi pemegang saham.

Menurut Effendi (2008:5) konsep GCG, yaitu: perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). *Hardware* yang lebih bersifat

teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. *Software* yang lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*values*), sikap (*attitude*), dan etika berperilaku (*behavioral ethics*).

2.2.4 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi (2008:65) ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan.
3. Peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
4. Kemudahan untuk memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku (karena faktor kepercayaan), yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate Value*).

Menurut Siswanto Sutojo dalam E. John Aldridge (2005:5-6), *Good Corporate Governance* mempunyai 5 macam tujuan utama, yaitu :

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.

- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.2.5 Prinsip–Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip–prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117 / M - M B U / 2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut.

- a. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

- b. Pengungkapan (*disclosure*)

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal–hal yang berkenan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

- c. Kemandirian (*independence*)

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- d. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

e. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

f. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.6 Peraturan tentang *Good Corporate Governance*

Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Rangkuman isi dari peraturan ini adalah Dewan Direksi, Komite Khusus, fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko, pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank dan transparansi. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*ethics values*) yang berlaku umum pada industri perbankan.

Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 yaitu Sistem tata kelola bank di Indonesia menggunakan struktur dua bilik (*two-tier system*), yaitu memisahkan dewan komisaris yang memiliki fungsi

pengawasan dan dewan direksi yang bertindak sebagai eksekutif perusahaan. Dewan Komisaris wajib membentuk minimal tiga komite khusus, yaitu komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 adalah Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank untuk memastikan kepatuhan perbankan terhadap PBI. Bank wajib menunjuk seorang Direktur Kepatuhan untuk membantu pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara efektif. Bank wajib membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional (SKO) dan wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap SKO dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank.

Pada ketentuan yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2006 oleh Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, setiap bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia (Muh. Arief Effendi, 2009). Bank Indonesia mewajibkan untuk menyampaikan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG secara lengkap

paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan GCG tersebut meliputi kertas kerja *Self Assessment* GCG masing-masing faktor, ringkasan perhitungan nilai komposit dan predikat komposit beserta kesimpulan umum hasil pelaksanaan *Self Assessment* GCG bank. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/11/DPNP/2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.

2.2.7 Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* sektor perbankan syariah terdapat sebelas faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai: a) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; b) anggota Dewan

Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1(satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank; c) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank;atau d) pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fitand proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu menjadi Dewan Komisaris

dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank dan/atau menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen. Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan

dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris.

d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam rangka melakukan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi antara lain: a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan

Bank; b) mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia; c) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d) melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan e) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai. Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi audit intern yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa).

Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah

Nasional–Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

g. Penerapan Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b) membentuk Satuan Kerja Audit Intern; c) menyusun panduan audit intern. Kelembagaan Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional.

Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank

sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.

h. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.

i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:

1) kapasitas KAP yang ditunjuk;

- 2) legalitas perjanjian kerja;
 - 3) ruang lingkup audit;
 - 4) standar profesional akuntan publik; dan
 - 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
- j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai. Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan *security system* Teknologi Informasi (TI) yang memadai.

- k. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2.2.8 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Ismail (2010:32) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi himpunan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Menurut Ismail (2010:32) bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah, contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah, sedangkan unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (USS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.

2.2.9 Hubungan *Good Corporate Governance* dengan Profitabilitas

Menurut Ferly, Ratna, Erika (2010) Kinerja perbankan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Semakin tinggi penerepan *Good Corporate Governance* yang diukur dengan nilai komposit *corporate governance self assessment* semakin tinggi pula tingkat ketaatan perbankan tersebut.

Menurut Ferly, Ratna, Erika (2010) secara teoritis *praktik good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

Menurut (Febryyani dan Zulfadin, 2003 dalam Faradillah 2013) kinerja perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di mana pun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Menurut Faradillah (2013) kinerja perusahaan dilakukan terhadap saham yang terdapat dipasar sekunder yaitu di Bursa Efek Indonesia. Pada pasar sekunder, saham yang dikeluarkan di pasar perdana diperdagangkan atau diperjual belikan antar investor. Dengan demikian pasar sekunder memberikan likuiditas bagi investor untuk melakukan jual beli saham kapanpun sesuai dengan keinginan investor. Adapun yang diperhatikan oleh investor yaitu penerapan *good corporate governance*, jika penerapan GCG


kurang baik maka investor akan menghindari perusahaan tersebut karena tata kelola perusahaan dipandang sebagai kriteria kualitatif.

Menurut Nurcahyani, Suhadak, R. Rustam Hidayat 2013, *Good Corporate Governance* dapat mengurangi resiko yang mungkin akan dilakukan oleh dewan direksi dan komisaris dengan berbagai keputusan yang mementingkan kepentingan pribadi. Penerapan prinsip *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini peneliti ingin melihat pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan. profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*. Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat mengurangi resiko bisnis mengenai krisis *financial*. Berdasarkan uraian diatas, berikut ini kerangka pemikiran penelitian ini :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.4. **Hipotesis Penelitian**

H1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) didalam dunia perbankan syariah.